

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT. SEMEN PADANG**

Oleh :

M. FIORI PURNAMA
04 140 202

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA PT. SEMEN PADANG

(M.Fiqri Purnama, 04 140 202, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

ABSTRAK

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut dikelola oleh pemiliknya. Salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT). Tujuan para pelaku usaha untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagai salah satu jenis wadah untuk kegiatan usaha yang disediakan oleh pemerintah diantaranya mendapatkan keuntungan. Seiring perkembangan zaman, para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dituntut untuk semakin bertanggungjawab. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selain untuk memperoleh keuntungan juga diminta untuk memberikan kontribusi baik materil maupun spirituil kepada masyarakat dan pemerintah. Akhir-akhir ini kerap kali terjadi kecelakaan dan musibah yang disebabkan oleh kalangan industri, sehingga menimbulkan stigma industrial di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya kesadaran terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) demi tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar. Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang pada awalnya yaitu program bantuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 1987 melalui pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan di wilayah Propinsi Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *Community Development* yang lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat. Pada tahun 2003, PT. Semen Padang melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan SK Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang dilakukan oleh Biro Bina Lingkungan dan PUKK. Biro Lingkungan bertugas di bidang program bina lingkungan, antara lain memberikan beasiswa, bantuan bencana alam, kesehatan, pembangunan sarana umum, dan lain sebagainya. Sedangkan PUKK bertugas di bidang program kemitraan yakni memberi bantuan berupa kredit lunak dan pembinaan kepada para mitra binaan yang berasal dari UKM dan juga memberikan hibah antara lain di sektor industri, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa dan lainnya. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang yakni terkadang terjadi kurangnya pemerataan dalam pembinaan lingkungan karena keterbatasan dana dan pada program kemitraan yaitu kurang lancarnya pengembalian pinjaman oleh mitra binaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan bagian yang esensial dalam suatu negara. Pembangunan yang dilakukan pemerintah dilaksanakan di semua sektor kehidupan masyarakat termasuk di sektor ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat sebagai hasil pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha sekaligus mendorong kelancaran produksi, serta memperluas lapangan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, sudah semestinya para pelaku usaha serta pihak lain yang terkait mendapatkan perlindungan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut dikelola oleh pemiliknya. Salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) yaitu :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Pada pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Badan Hukum merupakan subjek hukum selain orang dewasa, sedang subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum, Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum bahwa orang pribadi adalah subjek hukum, sedangkan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum badan hukum apa saja yang merupakan badan hukum. Dalam pasal tersebut antara lain mengatur bahwa semua perkumpulan yang sah seperti halnya dengan orang-orang, berkuasa melakukan tindakan perdata.¹ Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (PT bertindak dengan perantaraan pengurusnya).² Membuat kontrak, menggugat dan digugat di pengadilan.

Tujuan para pelaku usaha untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagai salah satu jenis wadah untuk kegiatan usaha yang disediakan oleh pemerintah diantaranya mendapatkan keuntungan. Seiring perkembangan zaman, para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dituntut untuk semakin bertanggungjawab. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selain untuk memperoleh keuntungan juga diminta untuk memberikan kontribusi baik materil maupun spirituil kepada masyarakat dan pemerintah.

Akhir-akhir ini kerap kali terjadi kecelakaan dan musibah yang disebabkan oleh kalangan industri, sehingga menimbulkan stigma industrial di kalangan

¹ Untung, Budi Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 14.

² C. S. T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 92

masyarakat. Sebagai contoh adalah mengenai kasus lumpur panas Porong, memang hal ini lebih dikarenakan faktor teknis dan *human error* yang telah menjadi *trigger* untuk kembali menyerukan tanggung jawab kalangan pebisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya kesadaran terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yakni tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar.

Rumusan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

1. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka (3), yaitu :
“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
2. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada penjelasan Pasal 15 huruf b, yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

terdapat pada Pasal 74. Ketentuan pada pasal ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam.³

Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini sebenarnya kurang lengkap karena tidak memberikan sanksi yang langsung diatur dalam undang-undang, tetapi diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, dibandingkan dengan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Pasal 15 dan 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dalam aturannya menentukan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk :

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).⁴

Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut adalah :

1. Peringatan tertulis;

³ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 97.

⁴ *Ibid*, hal. 98.

2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.⁵

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat.⁶

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.⁷

⁵ *Ibid*

⁶ Mas Achmad Damiri, *Standarisasi Tanggung jawab sosial perusahaan*, dalam situs http://www.madani-ri.com/dl_jump.php?id=8 -, diakses pada hari Jum'at tanggal 4 April 2008.

⁷ *Ibid*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang pada awalnya yaitu program bantuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 1987 melalui pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan tidak hanya di wilayah Propinsi Sumatra Barat tetapi juga meliputi wilayah Propinsi Riau, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *Community Development* yang lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat. Pada tahun 2003, PT. Semen Padang melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan SK Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dilakukan melalui pembentukan suatu badan khusus yaitu Biro Bina Lingkungan dan PUKK (Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi). Biro Lingkungan bertugas di bidang program bina lingkungan, antara lain memberikan beasiswa, bantuan bencana alam, kesehatan, pembangunan sarana umum, dan lain sebagainya. Sedangkan PUKK bertugas

di bidang program kemitraan yakni memberi bantuan berupa kredit lunak dan pembinaan kepada para mitra binaan yang berasal dari UKM (Usaha Kecil Menengah) dan juga hibah antara lain di sektor industri, perkebunan, perikanan, peternakan perdagangan, jasa dan lainnya. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Semen Padang yakni kurangnya pemerataan dalam pembinaan lingkungan karena keterbatasan dana sehingga tidak semua program bina lingkungan bisa dilaksanakan pada satu tahun anggaran dan pada program kemitraan yaitu kurang lancarnya pengembalian pinjaman oleh mitra binaan (UKM).

B. Saran-saran

1. Pada program kemitraan, sering terjadi tidak lancarnya pengembalian dana dan penyebabnya antara karena tidak jalannya usaha yang dilakukan oleh mitra binaan, usaha mitra binaan bangkrut, tidak ada itikad baik dari mitra binaan untuk mengembalikan pinjaman misalnya pindah alamat. Untuk mencegah hal ini tidak terjadi kembali, sebaiknya PT. Semen Padang mencari solusi yang tepat dalam program pembinaan mitra binaannya sehingga perusahaan tidak lagi mengalami kerugian dikemudian hari, misalnya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada mitra binaan, lebih selektif dalam memilih dan menetapkan mitra binaannya misalnya mitra binaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- A. S. T. Kansil dan Christine Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- I. G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta, Megapoin..
- Muhammad, Abdulkadir, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- R. T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Untung, Budi Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik, Fascho Publishing.
- Yashin, Sulchan, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kamus, Surabaya, Amanah
- Iрма Devita Purnamasari, *Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPA No. 1/1995 dengan UUPA No. 40/2007*, dalam situs <http://www.irmadevita.com>, diakses pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2008.
- www.hukumonline.com/berita, diakses pada hari Jum'at tanggal 4 April 2008.